

Zaken Kabinet, Mungkinkah?

by Sri Juni Woro Astuti

Submission date: 04-May-2023 02:02PM (UTC+0700)

Submission ID: 2083863910

File name: Zaken_Kabinet_artikel_opini_-_Sri_Juni_Woro_Astuti.pdf (76K)

Word count: 1077

Character count: 7171

Zaken Kabinet, Mungkinkah?

Author by Helmi Supriyatno Posted on 19/07/2022



Oleh:
Sri Juni Woro Astuti
Dosen Fisip Universitas Wijaya Putra

Akhir-akhir ini media diramalkan berita tentang marahnya Presiden Jokowi terkait dengan perilaku dan kinerja para Menteri-nya. Bahkan tidak hanya sekali dua kali Presiden menunjukkan kekecewaan terhadap kinerja para pembantunya tersebut, mulai dari kasus realisasi anggaran penanganan pandemic covid19, kasus pembelian barang-barang import di 3 kementerian hingga kasus terakhir terkait ulah Menteri perdagangan ZH yang dinilai kurang focus pada tugas dan tanggungjawabnya.

Insiden-insiden ini menunjukkan bahwa kabinet yang disusun pada periode kedua pemerintahan Jokowi ini tidak profesional. Dambaan masyarakat di negara ini untuk memiliki kabinet kerja yang profesional (zaken cabinet) sudah sejak lama tidak kunjung terealisasikan. Zaken kabinet adalah suatu kabinet dimana jajaran menteri-nya berasal dari kalangan ahli yang profesional di bidangnya dan bukan sekedar merepresentasikan partai politik. Zaken kabinet ini merupakan kebalikan dari Kabinet koalisi, yang selama ini dianut di Indonesia. Sejarah terbentuknya kabinet zaken yang pernah ada di Indonesia adalah kabinet di era kepemimpinan Presiden Sorkarno. Kabinet zaken pertama yang pernah ada yaitu pada era kabinet Natsir yang dibentuk tahun 6 September 1950. Disebut sebagai Kabinet zaken karena Natsir atas permintaan Presiden Sukarno tidak memasukkan unsur PNI walaupun dalam parlemen PNI sebagai partai terbesar kedua setelah Masyumi. Kabinet zaken yang kedua adalah kabinet Wilopo yang dibentuk 3 Juni 1953. Namun kedua kabinet zaken tersebut tidak mampu bertahan lama bahkan kurang dari 1 tahun sudah bubar. Hal ini disebabkan tidak adanya dukungan dari parlemen dimana partai-partai koalisi menarik para menteri-nya sehingga Perdana Menteri dengan mudah dapat dilengserkan. Demikian seterusnya usia kabinet hingga tahun 1957 tidak pernah bertahan lama dengan alasan yang sama. Pada saat itu di Indonesia memang menganut sistem parlementer yang diberlakukan antara tahun 1950 – 1959 berdasarkan UUDS 1950.

Selanjutnya Presiden Sukarno menunjuk Ir. H. Djuanda sebagai Perdana Menteri dengan kabinet zaken yang dipilih sendiri oleh Sukarno. Namun karena situasi politik yang tidak kondusif dan UUD yang baru tidak kunjung terumuskan, akhirnya Presiden Sukarno menerbitkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan kembalinya UUD 1945 sebagai Dasar Negara RI. Dengan terbitnya Dekrit Presiden tersebut sekaligus menegaskan bahwa sistem pemerintahan kembali kepada sistem presidensial.

Presidensial rasa Parlementer
Dalam sistem presidensial, kabinet ditentukan sendiri oleh Presiden dan ini merupakan kewenangan penuh seorang Presiden. Presiden memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendahnya dukungan politik. Namun tetap ada mekanisme untuk mengontrol kinerja presiden. Pilihan kembali pada sistem presidensial ini sesungguhnya merupakan pilihan yang tepat bagi negara hukum seperti Indonesia, karena kekuasaan yang dimiliki tidak dapat digunakan secara bebas melainkan tetap harus dalam koridor hukum yang berlaku di bawah pengawasan lembaga legislative. Namun fenomena politik yang terjadi di era pasca reformasi justru menunjukkan kondisi sebaliknya. Pembentukan kabinet lebih ditentukan oleh partai koalisi pendukung Presiden. Dalam beberapa kali pergantian kabinet sangat jelas polanya dimana pembentukan kabinet lebih memenuhi representasi partai politik koalisi ketimbang mengambil Menteri-Menteri yang profesional. Konsep profesional itu sendiri juga menarik untuk didiskusikan. Secara konvensional, profesional mengacu pada kelompok orang yang memiliki kapabilitas sesuai latar belakang Pendidikan, pengalaman dan memiliki integritas tinggi. Namun dari sudut pandang pemikiran yang kontemporer, menilik pemikiran Gus Dur, bahwa profesional tidak hanya dilihat dari keahlian seseorang yang dipandang sesuai dengan lembaga yang ditanganinya. Namun yang lebih penting menurut Gus Dur adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan iklim kerja yang sehat di lingkungan lembaganya serta mampu menerapkan keahlian secara bertanggung jawab. terlepas dari perbedaan pemakaian konsep profesional tersebut, kabinet zaken yang diharapkan adalah kabinet yang terdiri dari orang-orang yang menjunjung tinggi etos kerja, fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sehingga membawa kementerian yang dipimpinnya mampu mewujudkan tujuan Pemerintah. Adapun dari mana asal usul Menteri seharusnya tidak perlu diperdebatkan

apakah dari kalangan professional murni atau dari partai politik, sepanjang mereka memiliki komitmen terhadap peran, tugas dan tanggung jawab di lembaga/ kementerian yang dipimpinnya. Para Menteri yang sudah disumpah jabatan seharusnya meninggalkan kepentingan partai politik dan benar-benar mendedikasikan diri pada jabatannya demi kepentingan negara dan bangsa. Bahkan selama menduduki jabatan Menteri seharusnya mereka segera menanggalkan "baju" parpolnya dan hanya focus pada tugas tanggungjawabnya. Manajemen parpol juga harus mengadopsi prinsip-prinsip manajemen modern. Pembenahan manajemen parpol sebenarnya sudah didorong melalui Undang-Undang no. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik. Dalam UU tersebut Parpol diwajibkan untuk mencantumkan mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik serta sistem kaderisasi di dalam anggaran dasar Parpol. Demikian pula terkait akuntabilitas, parpol diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana secara berkala 1 tahunan kepada BPK dan juga harus disampaikan terbuka kepada masyarakat luas. Akuntabilitas partai politik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang "Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik". Namun sejauh ini masyarakat belum mendapatkan informasi yang memadai terkait laporan akuntabilitas Partai Politik ini khususnya dalam pemanfaatan dana APBN dan APBD.

Kabinet Zaken, sebuah utopia? Jangankan para Menteri, sedangkan Presiden saja masih disebut sebagai "pekerja Parpol". Pemikiran seperti ini sangat memprihatinkan dan menunjukkan arogansi parpol melebihi kepentingan bangsa dan negara. Jika kondisinya seperti ini maka harapan memiliki Kabinet Zaken di negeri ini hanya akan menjadi utopia belaka. Benarkah selamanya kabinet zaken tidak dapat diwujudkan. Selama manajemen parpol politik masih tetap seperti sekarang ini maka harapan tersebut sulit terwujud. Kecuali partai politik kita telah mereposisi manajemen parpolnya secara professional. Hingga saat ini wajah partai politik Indonesia dapat dikatakan masih suram terbalut oleh kepentingan politik praktis semata untuk meraih kekuasaan. Padahal banyak fungsi parpol yang masih terlalaikan yaitu fungsi pendidikan dan komunikasi politik, penampung aspirasi dan sebagai sarana partisipasi masyarakat, serta fungsi kontrol politik dan pengatur konflik dalam masyarakat. Realitasnya justru banyaknya parpol semakin memperuncing konflik horisontal di masyarakat, dan bahkan beberapa kasus menunjukkan parpol sebagai salah satu sumber penyebab terjadinya korupsi pejabat politik. Hasil pantauan KPK ada beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi pejabat dari partai politik. Pertama tidak adanya standar etika dan moral dari parpol dan politisi itu sendiri. Kedua, belum diterapkannya manajemen modern parpol terutama untuk proses rekrutmen dan kaderisasi yang tidak dilandaskan pada aturan-aturan, prosedur dan kriteria yang baku. Ketiga faktor keuangan parpol yang belum memadai sehingga memerlukan suntikan dana dari kader-kader partai terutama yang menduduki jabatan. Masalah ketiga tersebut melahirkan masalah yang keempat, yaitu kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana. Maka pembenahan manajemen parpol ini menjadi pintu utama terwujudnya kabinet zaken karena parpol merupakan instrument legitimasi utama dalam negara demokrasi. Mau tidak mau suka tidak suka manajemen parpol harus dibenahi secara fundamental agar benar-benar mampu menghasilkan kader-kader yang professional sebagai inputan bagi Kabinet Zaken.

Zaken Kabinet, Mungkinkah?

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.123dok.com Internet Source	2%
2	45semangat45.blogspot.com Internet Source	2%
3	www.harianbhirawa.co.id Internet Source	1%
4	www.lemhannas.go.id Internet Source	1%
5	sejarahsenda.blogspot.com Internet Source	1%
6	achmadnizamlaw.wordpress.com Internet Source	1%
7	korantempo.com Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On